



ASURANSI UMUM

PT. SARANA LINDUNG UPAYA

MOTOR VEHICLE INSURANCE

Tujuan Asuransi Kendaraan adalah menjamin kerugian atau kerusakan bermotor yang dipertanggungjawabkan akibat dari suatu kecelakaan, terbakar, hilang dan lain sebagainya. Sedangkan jenis kondisi pertanggungjawaban kendaraan bermotor adalah :

1. Kondisi Risiko Gabungan
 - A. Memberikan jaminan atas kerugian / kerusakan kendaraan bermotor akibat peristiwa yang dijamin dalam polis, misalnya : tabrakan, hilang, terbakar dan lain sebagainya.
 - B. Memberikan jaminan finansial terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (Tuntutan dari Pihak Ke III) yang ditimbulkan oleh sesuatu yang ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
2. Kondisi Kerugian Total atau Total Loss Only (TLO)

Memberikan jaminan kepada Tertanggung dalam hal kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan mengalami kerugian-kerugian total yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang ditanggung dalam polis. Diartikan dengan kerugian total adalah kerugian atau kerusakan atas biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian, atau hilang / dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
3. Kondisi Risiko Gabungan Yang Diperluas

Risiko gabungan dapat diperluas dengan Asuransi Kecelakaan Diri, yaitu memberikan perawatan, santunan cacat tetap dan santunan kematian bagi pengemudi dan penumpangnya, atau perluasan jaminan risiko kerusakan.

Premi Asuransi

Suku premi Asuransi Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam prosentase (%) untuk jangka waktu tertentu biasanya 1 (satu) tahun, dan didasarkan oleh :

1. Jenis / Type Kendaraan
2. Tahun Pembuatan
3. Penggunaan Kendaraan
4. Jumlah dan Harga Kendaraan

Ganti Rugi

1. Perusahaan Asuransi akan mengganti setiap kerugian yang timbul dari risiko kendaraan bermotor tersebut termasuk pencurian dan kebakaran yang diajukan oleh Tertanggung secara wajar.
2. Pelaksanaan penggantian kerugian akan dilayani dengan secepat mungkin sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam polis.
3. Perusahaan Asuransi juga mengganti kerugian terhadap pihak ke III dalam jumlah tertentu yang disebutkan dalam polis.